

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan memegang peranan penting di negara kita. Melalui penerimaan negara atas pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat, pemerintah akan mampu membiayai segala keperluan rutin penyelenggaraan pemerintahan dan juga untuk menyediakan berbagai sarana maupun prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan.

Seperti yang kita ketahui bersama, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Disamping melalui KPP atau KP4 (Kantor Penyuluhan dan Pengamatan potensi Perpajakan), pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui *e-register*, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik *online* (internet).

Sesuai dengan sistem *self assessment* maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau

Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Namun dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang belum menyadari dan tidak melaksanakan secara penuh kepercayaan yang diberikan oleh DJP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama dalam hal pendaftaran sebagai wajib pajak baru guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP dalam prakteknya menjadi satu identitas yang penting yang dapat memberikan begitu banyak kemudahan bagi wajib pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam yang berlokasi di Lubuk Pakam yang merupakan ibukota kabupaten Deli Serdang sebelum diterapkan modernisasi dibidang perkantoran merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dibawah naungan Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara. Kantor Pelayanan Pajak Lubuk Pakam merupakan salah satu kantor pajak di wilayah Sumatera Bagian Utara I, yang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di berbagai bidang perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.